



Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat Balai PK Kupang



A. Prosedur Peringatan Dini

- **Pengamatan Gejala Bencana:**

Petugas keamanan atau pegawai yang sedang bertugas melakukan pengamatan langsung terhadap tanda-tanda bencana. Pemanfaatan alat pendukung seperti CCTV, serta informasi resmi seperti BMKG (gempa, tsunami, cuaca ekstrem), PVMBG (letusan gunung berapi), dan BPBD/instansi terkait (banjir, kebakaran hutan, dll)..

- **Analisis Hasil Pengamatan Gejala Bencana:**

Tim keamanan segera melakukan verifikasi informasi dari sumber resmi. Hasil pengamatan dilaporkan cepat kepada Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keadaan darurat.

- **Pengambilan Keputusan oleh Pihak yang Berwenang:**

Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk menetapkan status keadaan darurat setelah mempertimbangkan laporan pengamatan. Jika kondisi berpotensi



membahayakan, segera ditetapkan status siaga/evakuasi. Kepala Balai / PPJD memutuskan langkah penanganan:

1. Status Normal → tidak ada tindakan khusus.
2. Status Waspada → siapkan jalur evakuasi, informasikan kepada pegawai.
3. Status Siaga/Evakuasi → aktifkan alarm dan laksanakan evakuasi.

- **Peringatan Bencana:**

Peringatan disampaikan melalui pengeras suara, atau pengerahan langsung oleh petugas keamanan. Informasi mencakup jenis bencana, instruksi singkat, dan arah lokasi evakuasi. Pesan juga dapat disebarakan melalui grup komunikasi internal (WhatsApp).

B. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

- **Pengambilan Tindakan oleh Masyarakat/Pegawai:**

Seluruh pegawai, tamu, dan masyarakat yang berada di lingkungan Balai PK Kupang wajib mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Dilarang membawa barang-barang besar atau kembali ke ruangan untuk mengambil barang pribadi.

- **Lokasi Evakuasi:**

Titik kumpul utama: Halaman depan kantor Balai PK Kupang (area lapang, aman dari reruntuhan dan jalur listrik). Titik kumpul alternatif: Area parkir timur kantor, dengan akses keluar menuju jalan utama.

- **Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi:**

Petugas keamanan memandu jalur evakuasi sesuai peta jalur yang sudah ditentukan. Petugas memastikan evakuasi mendahulukan kelompok rentan: penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak (jika ada pengunjung). Tim medis/pertolongan pertama (P3K) siaga di titik kumpul untuk memberikan pertolongan awal. Kepala Balai atau pejabat yang berwenang melakukan pengecekan kehadiran berdasarkan daftar pegawai/pengunjung. Koordinasi dengan BPBD, Damkar, Polisi, atau instansi terkait segera dilakukan untuk penanganan lanjutan.

C. Alur Komunikasi Keadaan Darurat

1. Petugas/Pegawai → melapor ke Koordinator Keamanan.
2. Koordinator Keamanan → melapor ke Kepala Balai / PPJD.
3. Kepala Balai / PPJD → mengeluarkan instruksi resmi.
4. Instruksi → disampaikan ke seluruh pegawai/pengunjung melalui alarm, TOA, dan grup komunikasi.